



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 100 /KPTS/DISPERIN/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SRIWIJAYA EXPO
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyongsong Piala Dunia U-20 Tahun 2023 dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke 75 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Sriwijaya *Expo* Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah serta sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang berskala nasional dan bertempat di Dekranasda Jakabaring Kota Palembang;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Sriwijaya *Expo* Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Sriwijaya *Expo* Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang kepanitiaan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Panitia Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.